

**SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 53 TAHUN 2008**

**TENTANG
JENIS TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA**

HAK – HAK KEPANITERAAN (HHK) :

- | | | |
|-------|--|----------------|
| A. 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi | Rp. 50.000,00 |
| 2. | Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali | Rp. 200.000,00 |
| B. 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan Banding | Rp. 50.000,00 |
| 2. | Biaya Pendaftaran Gugatan / Permohonan | Rp. 30.000,00 |
| C. 1. | Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan Perlembar.. | Rp. 300,00 |
| 2. | Hak Redaksi per – Penetapan / per – Putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. | Memperlihatkan Surat kepada berkepentingan mengenai surat -
surat di Kepaniteraan per – Berkas | Rp. 5.000,00 |
| 4. | Penyitaan / Eksekusi Barang Bergerak / Tidak Bergerak / Pencabutan
Suatu Penyitaan di dalam Berita Acara | Rp. 25.000,00 |
| 5. | Melakukan penjualan dimuka umum / Lelang atas perintah Pengadilan | Rp. 25.000,00 |
| 6. | Pencatatan pembuatan Akta atau Berita Acara Penyempahan atau
putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan | Rp. 5.000,00 |
| 7. | Penyerahan Akta di Pengadilan | Rp. 5.000,00 |
| 8. | Penyerahan Akta tersebut oleh Panitera / Jurusita | Rp. 5.000,00 |
| 9. | Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara
di Pengadilan | Rp. 5.000,00 |
| 10. | Uang Leges per-Putusan / per-Penetapan | Rp. 3.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama,

H. FAKHRUR, SHI.

Panitera Pengadilan Negeri,

WINARNO, SH.